



P U T U S A N
Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ADRIYANTO BIN SUWANDI;
Tempat lahir	: Semarang;
Umur/tanggal lahir	: 43 Tahun/13 Maret 1981;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Tawang Mas Baru RT.005 RW.005, Kelurahan Tawangmas, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang; Kp. Gedong Utara No. 659 Kelurahan Sarirejo, RT.002 RW.006, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan SP.Kap/8/III/Resnarkoba tanggal 29 Maret 2024;

Terdakwa telah ditahan dalam Tahanan Lapas Kelas II Kendal berdasarkan surat penahanan, oleh :

1. Penyidik tanggal 30 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/55/III/Resnarkoba sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 16 April 2024, berdasarkan surat Nomor : Print-430/M.3.27.3/Enz.1/4/2024 sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
3. Penuntut Umum, tanggal 28 Mei 2024 Nomor : PRINT-704/M.3.27/Enz.2/05/2024 sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendal, tanggal 17 Juni 2024 Nomor : 49/PenPid.B-HAN/2024/PN Kdl sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
5. Majelis Hakim, tanggal 5 Juli 2024 Nomor : 63/ Pid.Sus/2024/PN Kdl sejak tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendal, tanggal 24 Juli 2024 Nomor : 63/Pid.Sus/2024/PN Kdl sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Ahmad Yusuf, S.H., Dkk Pengacara/Penasihat Hukum/ Advokat, pada **YLBH (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum) Putra Nusantara Kendal** beralamat Kantor di Kendal Permai Baru Lantai 2 Jl. Soekarno-Hatta (Alun-alun) Kendal, berdasarkan Penetapan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Kdl. tertanggal 10 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Kdl tanggal 05 Juli 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Kdl tanggal 05 Juli 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-04/Enz.2/08/2024 tertanggal 14 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT;

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Adriyanto Bin Suwandi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam unsur Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Adriyanto Bin Suwandi** berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Redmi 13 C warna hijau dengan nomer simcard 08817231048 dan 088215310414;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam berisi 1 (satu) bungkus klip plastik berisi serbuk kristal/shabu dibalut tisu warna putih dan disolasi warna putih bening dalam bekas bungkus rokok Tuton dengan berat bersih serbuk kristal **4,78306** (empat koma tujuh delapan tiga nol enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus permen KIS mint grape warna ungu yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) paket serbuk kristal/shabu satuan terbungkus bekas bungkus permen Mentos warna biru dengan total berat bersih serbuk kristal **13,78209** (tigabelas koma tujuh delapan dua nol sembilan) gram dan 30 (tigapuluh) paket serbuk kristal/shabu setengah terbungkus bekas bungkus permen KIS warna merah-putih dengan total berat bersih serbuk kristal **7,31557** (tujuh koma tiga satu lima lima tujuh) gram;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol : H2959 ZF warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada saat persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan dengan Nomor Reg Perkara : PDM-04/KNDAL/Enz.2/05/2024 tertanggal 28 Juni 2024, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA;

Bahwa Terdakwa *Adriyanto Bin Alm Suwandi* pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 14.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Dsn. Suling, Desa Sumberejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", dengan cara yaitu :

Berawal ketika Terdakwa Adriyanto Bin Alm Suwandi dihubungi oleh Bayu (DPO) dan sekitar pukul 11.30 WIB meminta Terdakwa untuk mengambil narkotika golongan I jenis shabu dengan rincian 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi :

- a. 1 (satu) bungkus klip plastik berisi serbuk kristal/shabu dibalut tisu warna putih dan disolasi warna putih bening dalam bekas bungkus rokok Tuton dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram;
- b. 1 (satu) bungkus permen KIS mint grape warna ungu yang didalamnya berisi :
 - 20 (dua puluh) paket serbuk kristal/shabu satuan terbungkus bekas bungkus permen Mentos warna biru masing-masing memiliki berat kurang lebih 1 (satu) gram total keseluruhan kurang lebih 20 (dua puluh) gram;
 - 30 (tiga puluh) paket serbuk kristal/shabu setengah terbungkus bekas bungkus permen KIS warna merah-putih masing-masing memiliki berat kurang lebih 0,5 (setengah) gram sehingga total berat keseluruhan kurang lebih 15 (lima belas) gram;

di sebuah pohon di pinggir jalan Genteng Raya dekat Pasar Meteseh, Kec. Tembalang, Kota Semarang, setelah Terdakwa mengambil shabu tersebut, Terdakwa memasukkan semua shabu yang telah diambilnya ke dalam Tas Slempong warna hitam yang Terdakwa bawa, kemudian sekitar pukul 14.20 WIB Bayu kembali menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk meletakkan shabu yang telah Terdakwa ambil di semak-semak sebelah barat SPBU Suling yang beralamatkan pada Dsn. Suling, Desa Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, selanjutnya Terdakwa menuju ke SPBU Suling dan meletakkan 20 (dua puluh) paket serbuk kristal/shabu satuan terbungkus bekas bungkus permen Mentos warna biru masing-masing memiliki berat kurang lebih 1 (satu) gram total keseluruhan kurang lebih

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 (dua puluh) gram dan 30 (tiga puluh) paket serbuk kristal/shabu setengah terbungkus bekas bungkus permen KIS warna merah-putih masing-masing memiliki berat kurang lebih 0,5 (setengah) gram sehingga total berat keseluruhan kurang lebih 15 (lima belas) gram di semak-semak sebelah barat SPBU Suling tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Bahwa dari pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 965/NNF/2024 tanggal 1 April 2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, Eko Fery Prasetyo, dan Dany Apriastuti selaku Pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB -2171/2024/NNF, BB-2172/2024/NNF dan BB-2173/2024/NNF berupa serbuk kristal serta BB-2174/2024/NNF berupa urine mengandung METAFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa *Adriyanto Bin Alm Suwandi* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;
KEDUA;

Bahwa Terdakwa *ADRIYANTO BIN ALM SUWANDI* pada *hari Jumat tanggal 29 Maret 2024* sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di *Dsn. Duwet, Desa Sumberejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal* atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa haka tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, dengan cara yaitu :

Berawal ketika saksi *Satir Bin Sukarjo* dan Saksi *Dwi Setyawan* yang mana merupakan anggota dari Kepolisian Republik Indonesia Resor Kendal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran narkotika golongan I jenis shabu di Wilayah Kec. Kaliwungu, setelah Saksi *Satir Bin*

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Sukarjo dan Saksi Dwi Setyawan menerima informasi tersebut, kemudian para Saksi langsung menuju ke Dsn. Suling, Desa Sumberejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal tepatnya di sebelah barat SPBU Suling, sesampainya di SPBU Suling, Saksi Satir Bin Sukarjo dan Saksi Dwi Setyawan melihat Terdakwa Adriyanto Bin Alm Suwandi sedang meletakkan sesuatu yang diketahui meletakkan 20 (dua puluh) paket serbuk kristal/shabu satuan terbungkus bekas bungkus permen Mentos warna biru masing-masing memiliki berat kurang lebih 1 (satu) gram total keseluruhan kurang lebih 20 (dua puluh) gram dan 30 (tiga puluh) paket serbuk kristal/shabu setengah terbungkus bekas bungkus permen KIS warna merah-putih masing-masing memiliki berat kurang lebih 0,5 (setengah) gram sehingga total berat keseluruhan kurang lebih 15 (lima belas) gram di semak-semak sebelah barat SPBU Suling, selanjutnya Terdakwa menuju ke sebuah warung es degan depan Garasi Bus Padang Aran yang beralamatkan pada Jalan Raya Timur Kaliwungu, Dsn. Duwet, Desa Sumberejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, kemudian Saksi Satir Bin Sukarjo dan Saksi Dwi Setyawan langsung mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didapati 1 (satu) bungkus klip plastik berisi serbuk kristal/shabu dibalut tisu warna putih dan disolasi warna putih bening dalam bekas bungkus rokok Tuton dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram, selanjutnya Terdakwa langsung diamankan oleh saksi Satir Bin Sukarjo dan Saksi Dwi Setyawan;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Bahwa dari pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 965/NNF/2024 tanggal 1 April 2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, Eko Fery Prasetyo, dan Dany Apriastuti selaku Pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-2171/2024/NNF, BB-2172/2024/NNF dan BB-2173/2024/NNF berupa serbuk kristal serta BB-2174/2024/NNF berupa urine mengandung METAFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa **ADRIYANTO BIN ALM SUWANDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/*Eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. Dwi Setyawan Bin H. Kumaidi;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada penyidik dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melakukan penangkapan hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB di warung Es Degan Depan Garasi Bus Padang Aran ikut Jalan Raya Timur Kaliwungu, Dsn. Duwet, Desa. Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;
- Bahwa ketika melakukan pengangkapan terhadap Terdakwa tersebut Saksi bersama tim dari Sat Res Narkoba diantaranya Bripta Satir;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa pada waktu itu ditemukan barang bukti sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam berisi :
 - 1 (satu) bungkus klip plastik berisi serbuk kristal/shabu dibalut tisu warna putih dan diisolasi warna putih bening dalam bekas bungkus rokok Tuton dengan berat bruto \pm 5 gram;
 - b. 1 (satu) bungkus permen KIS mint grape warna ungu yang didalamnya berisi :
 - 20 (dua puluh) paket serbuk kristal/shabu satuan terbungkus bekas bungkus permen Mentos warna biru masing-masing memiliki berat \pm 1 (satu) gram total keseluruhan \pm 20 (dua puluh) gram;
 - 30 (tiga puluh) paket serbuk kristal/shabu setengah terbungkus bekas bungkus permen KIS warna merah-putih masing-masing

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki berat $\pm 0,5$ (setengah) gram total berat keseluruhan ± 15 (limabelas) gram;

c. 1 (satu) buah HP Redmi 13 C warna hijau dengan nomer simcard 08817231048 dan 088215310414;

d. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol H 2959 ZF warna hitam;

- Bahwa proses penangkapan Terdakwa Adriyanto Bin (Alm.) Suwandi berawal dari informasi masyarakat maraknya peredaran narkoba golongan I jenis shabu di wilayah Kec. Kaliwungu kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul : 16.00 WIB pada saat Saksi dan tim dari Reserse Narkoba sedang nongkrong di Pos Ojek Suling-Sumberejo, kemudian melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor yang Mencurigakan terlihat berhenti menaruh sesuatu di semak-semak sebelah barat SPBU Suling Sumberejo ikut Dsn. Suling, Ds. Sumberejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal setelah itu laki-laki tersebut pergi kearah barat dan berhenti di warung Es Degan Depan Garasi Bus Padang Aran ikut Jalan Raya Timur Kaliwungu, Dsn. Duwet, Ds. Sumberejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal untuk minum degan sambil pandanganya mengarah ketempat laki-laki tersebut berhenti pertama. Selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Saksi bersama dengan Bripka Satir mendatangi laki-laki tersebut dan mengaku bernama Adriyanto Bin (Alm.) Suwandi dan terlihat gugup kemudian salah 1 (satu) anggota menghubungi Kepala Desa dan perangkat desa setempat dan setelah datang dilakukan penggeledahan dan ditemukan : 1 (satu) bungkus klip plastik berisi serbuk kristal/shabu dibalut tisu warna putih dan diisolasi warna putih bening dalam bekas bungkus rokok Tuton dengan berat bruto ± 5 gram di dalam tas slempang warna hitam yang dibawa Terdakwa Adriyanto Bin (Alm.) Suwandi dan Terdakwa Adriyanto Bin (Alm.) Suwandi mengaku habis menaruh paketan narkoba golongan I jenis shabu di semak-semak sebelah barat SPBU Suling Sumberejo ikut Dsn. Suling, Ds. Sumberejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal kemudian Terdakwa Adriyanto Bin (Alm.) Suwandi diminta untuk menunjukkan dimana tempat menaruh paketan narkoba golongan I jenis shabu ditaruh yang lokasinya tidak jauh dengan jalan kaki dan benar ditempat yang ditunjukkan tersebut ditemukan : 1 (satu) bungkus permen KIS mint grape warna ungu yang didalamnya berisi : 20 (dua puluh) paket serbuk kristal/shabu satuan terbungkus bekas bungkus permen Mentos warna biru masing-masing memiliki berat ± 1 (satu) gram total keseluruhan ± 20 (dua puluh)

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan 30 (tiga puluh) paket serbuk kristal/shabu setengah terbungkus bekas bungkus permen KIS warna merah-putih masing-masing memiliki berat $\pm 0,5$ (setengah) gram total berat keseluruhan ± 15 (limabelas) gram dan menerangkan bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik orang yang diketahui bernama Bayu dimana Terdakwa Adriyanto Bin (Alm.) Suwandi diminta untuk mengambil alamat narkoba golongan I jenis shabu kemudian untuk ditaruh alamat kembali kemudian Terdakwa Adriyanto Bin (Alm.) Suwandi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Kendal untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Adriyanto Bin (Alm.) Suwandi shabu tersebut dari seorang laki-laki yang diketahui bernama Bayu dimana Terdakwa Adriyanto Bin (Alm.) Suwandi diminta untuk mengambil alamat kemudian ditaruh alamat kembali;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengakui barang bukti tersebut disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa adalah miliknya untuk kemudian ditaruh alamat;
- Bahwa Terdakwa Adriyanto Bin (Alm.) Suwandi tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang terkait narkoba golongan I jenis shabu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi II. Satir Bin Sukarjo;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada penyidik dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melakukan penangkapan hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB di warung Es Degan Depan Garasi Bus Padang Aran ikut Jalan Raya Timur Kaliwungu, Dsn. Duwet, Desa. Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;
- Bahwa ketika melakukan pengangkapan terhadap Terdakwa tersebut Saksi bersama tim dari Sat Res Narkoba diantaranya Briпка Dwi Setyawan;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa pada waktu itu ditemukan barang bukti sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam berisi :

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus klip plastik berisi serbuk kristal/shabu dibalut tisu warna putih dan diisolasi warna putih bening dalam bekas bungkus rokok Tuton dengan berat bruto ± 5 gram;
- b. 1 (satu) bungkus permen KIS mint grape warna ungu yang didalamnya berisi :
 - 20 (dua puluh) paket serbuk kristal/shabu satuan terbungkus bekas bungkus permen Mentos warna biru masing-masing memiliki berat ± 1 (satu) gram total keseluruhan ± 20 (dua puluh) gram;
 - 30 (tiga puluh) paket serbuk kristal/shabu setengah terbungkus bekas bungkus permen KIS warna merah-putih masing-masing memiliki berat $\pm 0,5$ (setengah) gram total berat keseluruhan ± 15 (limabelas) gram;
- c. 1 (satu) buah HP Redmi 13 C warna hijau dengan nomer simcard 08817231048 dan 088215310414;
- d. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol H 2959 ZF warna hitam;
- Bahwa proses penangkapan Terdakwa Adriyanto Bin (Alm.) Suwandi berawal dari informasi masyarakat maraknya peredaran narkoba golongan I jenis shabu di wilayah Kec. Kaliwungu kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul : 16.00 WIB pada saat Saksi dan tim dari Reserse Narkoba sedang nongkrong di Pos Ojek Suling-Sumberejo, kemudian melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor yang Mencurigakan terlihat berhenti menaruh sesuatu di semak-semak sebelah barat SPBU Suling Sumberejo ikut Dsn. Suling, Ds. Sumberejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal setelah itu laki-laki tersebut pergi kearah barat dan berhenti di warung Es Degan Depan Garasi Bus Padang Aran ikut Jalan Raya Timur Kaliwungu, Dsn. Duwet, Ds. Sumberejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal untuk minum degan sambil pandanganya mengarah ketempat laki-laki tersebut berhenti pertama. Selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Saksi bersama dengan Bripka Dwi Setyawan mendatangi laki-laki tersebut dan mengaku bernama Adriyanto Bin (Alm.) Suwandi dan terlihat gugup kemudian salah 1 (satu) anggota menghubungi Kepala Desa dan perangkat desa setempat dan setelah datang dilakukan pengeledahan dan ditemukan : 1 (satu) bungkus klip plastik berisi serbuk kristal/shabu dibalut tisu warna putih dan diisolasi warna putih bening dalam bekas bungkus rokok Tuton dengan berat bruto ± 5 gram di dalam tas slempang warna hitam yang dibawa Terdakwa Adriyanto Bin (Alm.) Suwandi dan Terdakwa Adriyanto Bin (Alm.) Suwandi mengaku habis menaruh paketan narkoba golongan I jenis shabu

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di semak-semak sebelah barat SPBU Suling Sumberejo ikut Dsn. Suling, Ds. Sumberejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal kemudian Terdakwa Adriyanto Bin (Alm.) Suwandi diminta untuk menunjukkan dimana tempat menaruh paketan narkoba golongan I jenis shabu ditaruh yang lokasinya tidak jauh dengan jalan kaki dan benar ditempat yang ditunjukkan tersebut ditemukan : 1 (satu) bungkus permen KIS mint grape warna ungu yang didalamnya berisi : 20 (dua puluh) paket serbuk kristal/shabu satuan terbungkus bekas bungkus permen Mentos warna biru masing-masing memiliki berat ± 1 (satu) gram total keseluruhan ± 20 (dua puluh) gram dan 30 (tiga puluh) paket serbuk kristal/shabu setengah terbungkus bekas bungkus permen KIS warna merah-putih masing-masing memiliki berat $\pm 0,5$ (setengah) gram total berat keseluruhan ± 15 (lima belas) gram dan menerangkan bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik orang yang diketahui bernama Bayu dimana Terdakwa Adriyanto Bin (Alm.) Suwandi diminta untuk mengambil alamat narkoba golongan I jenis shabu kemudian untuk ditaruh alamat kembali kemudian Terdakwa Adriyanto Bin (Alm.) Suwandi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Kendal untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Adriyanto Bin (Alm.) Suwandi shabu tersebut dari seorang laki-laki yang diketahui bernama Bayu dimana Terdakwa Adriyanto Bin (Alm.) Suwandi diminta untuk mengambil alamat kemudian ditaruh alamat kembali;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengakui barang bukti tersebut disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa adalah miliknya untuk kemudian ditaruh alamat;
- Bahwa Terdakwa Adriyanto Bin (Alm.) Suwandi tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang terkait narkoba golongan I jenis shabu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan/a *de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Resor Kendal pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB di warung Es Degan Depan Garasi Bus Padang Aran ikut Jalan Raya Timur Kaliwungu, Dsn. Duwet, Desa. Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas pada saat Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) bungkus klip plastik berisi serbuk kristal/shabu

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Kdl



dibalut tisu warna putih dan diisolasi warna putih bening dalam bekas bungkus rokok Tuton dengan berat bruto ± 5 gram, 20 (dua puluh) paket serbuk kristal/shabu **satuan** terbungkus bekas bungkus permen Mentos warna biru masing-masing memiliki berat ± 1 (satu) gram total keseluruhan ± 20 (dua puluh) gram dan 30 (tiga puluh) paket serbuk kristal/shabu **setengah** terbungkus bekas bungkus permen KIS warna merah-putih masing-masing memiliki berat $\pm 0,5$ (setengah) gram total berat keseluruhan ± 15 (limabelas) gram;

- Bahwa barang bukti tersebut untuk 1 (satu) bungkus klip plastik berisi serbuk kristal/shabu dibalut tisu warna putih dan diisolasi warna putih bening dalam bekas bungkus rokok Tuton dengan berat bruto ± 5 gram ditemukan didalam tas slempang warna hitam yang Terdakwa bawa dan untuk 1 (satu) bungkus permen KIS mint grape warna ungu yang didalamnya berisi : 20 (duapuluh) paket serbuk kristal/shabu **satuan** terbungkus bekas bungkus permen Mentos warna biru masing-masing memiliki berat ± 1 (satu) gram total keseluruhan ± 20 (dua puluh) gram dan 30 (tiga puluh) paket serbuk kristal/shabu **setengah** terbungkus bekas bungkus permen KIS warna merah-putih masing-masing memiliki berat $\pm 0,5$ (setengah) gram total berat keseluruhan ± 15 (lima belas) gram sudah Terdakwa taruh alamat disemak-semak sebelah barat SPBU Suling ikut Dsn. Suling, Ds. Sumberejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal dan ditemukan ditempat tersebut sedangkan untuk HP dan Sepeda motor Terdakwa serahkan kepada petugas;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berada di warung es degan Depan Garasi Bus Padang Aran ikut Jalan Raya Timur Kaliwungu, Dsn. Duwet, Ds. Sumberejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal sedang minum es degan dan memantau apakah shabu yang Terdakwa taruh tersebut sudah diambil;
- Bahwa shabu yang Terdakwa kuasai tersebut adalah milik orang yang Terdakwa ketahui bernama Bayu;
- Bahwa Terdakwa diminta oleh saudara Bayu tersebut untuk mengambil shabu kemudian diminta untuk menaruh alamat shabu tersebut kembali menunggu perintah dari saudara Bayu;
- Bahwa pada awalnya saudara Bayu menghubungi Terdakwa lewat HP dan meminta Terdakwa untuk mengambil alamat paketan shabu untuk dipasang alamat kembali menunggu perintah saudara Bayu kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim alamat dimana shabu tersebut ditaruh dan setelah itu paketan shabu tersebut Terdakwa ambil;

- Bahwa Terdakwa mengambil alamat paketan serbuk kristal/shabu tersebut diatas pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira jam 11.30 WIB di bawah Pohon Pinggir Jalan Genting Raya dekat Pasar Meteseh, Kec. Tembalang, Kota Semarang;
- Bahwa setelah mengambil shabu tersebut kemudian Terdakwa masukkan kedalam tas slempang warna hitam yang Terdakwa bawa selanjutnya Terdakwa nongkrong di Indomaret sambil menunggu perintah untuk ditaruh alamat kembali dan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul : 14.20 WIB Terdakwa diminta oleh saudara Bayu untuk menaruh alamat paketan shabu didaerah Kaliwungu-Kendal dan sudah Terdakwa taruh alamat disemak-semak sebelah barat SPBU Suling ikut Dsn. Suling, Ds. Sumberejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal sebanyak : 1 (satu) bungkus permen KIS mint grape warna ungu yang didalamnya berisi : 20 (dua puluh) paket serbuk kristal/shabu **satuan** terbungkus bekas bungkus permen Mentos warna biru masing-masing memiliki berat ± 1 (satu) gram total keseluruhan ± 20 (dua puluh) gram dan 30 (tiga puluh) paket serbuk kristal/shabu **setengah** terbungkus bekas bungkus permen KIS warna merah-putih masing-masing memiliki berat $\pm 0,5$ (setengah) gram total berat keseluruhan ± 15 (lima belas) gram dan untuk 1 (satu) bungkus klip plastik berisi serbuk kristal/shabu dibalut tisu warna putih dan diisolasi warna putih bening dalam bekas bungkus rokok Tuton dengan berat bruto ± 5 gram masih Terdakwa simpan didalam tas slempang warna hitam;
- Bahwa yang membuat paketan shabu tersebut siapa Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa mengambil sudah dalam bentuk paketan;
- Bahwa paketan shabu yang Terdakwa taruh alamat tersebut belum diambil dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang akan mengambil paketan shabu tersebut karena yang mengambil berhubungan langsung dengan saudara Bayu;
- Bahwa cara Terdakwa menaruh alamat adalah paketan shabu tersebut Terdakwa taruh aja dan yang menentukan titiknya adalah Terdakwa sendiri setelah itu Terdakwa foto menggunakan HP dan fotonya Terdakwa kirim ke HP milik saudara Bayu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah uang dari saudara Bayu yang pertama uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan dikasih 1 (satu)

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket shabu sekali konsumsi dan untuk yang kedua dijanjikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang terkait narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 16.30 WIB saat Terdakwa sedang minum es degan di Warung Es Degan Depan Garasi Bus Padang Aran ikut Jalan Raya Timur Kaliwungu, Dsn. Gambiran, Ds. Sumberejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal sedang mengawasi paketan shabu yang sebelumnya sudah Terdakwa taruh alamat tiba-tiba Terdakwa didekati oleh petugas dari reserse narkoba polres kendal dan disampaikan maksudnya kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan kepala desa dan perangkat desa setempat dan ditemukan didalam tas slempang warna hitam yang Terdakwa bawa berupa 1 (satu) bungkus klip plastik berisi serbuk kristal/shabu dibalut tisu warna putih dan diisolasi warna putih bening dalam bekas bungkus rokok Tuton dengan berat bruto \pm 5 gram dan Terdakwa mengaku habis menaruh alamat paketan serbuk kristal/shabu disemak-semak sebelah barat SPBU Suling ikut Dsn. Suling, Ds. Sumberejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal selanjutnya Terdakwa diminta menunjukkan tempat dimana Terdakwa menaruh alamat paketan shabu tersebut setelah sampai Terdakwa tunjukkan kemudian dibuka dan benar berisi paketan shabu dengan rincian : 20 (dua puluh) paket serbuk kristal/shabu **satuan** terbungkus bekas bungkus permen Mentos warna biru masing-masing memiliki berat \pm 1 (satu) gram total keseluruhan \pm 20 (dua puluh) gram dan 30 (tiga puluh) paket serbuk kristal/shabu **setengah** terbungkus bekas bungkus permen KIS warna merah-putih masing-masing memiliki berat \pm 0,5 (setengah) gram total berat keseluruhan \pm 15 (limabelas) gram terbungkus bekas bungkus permen KIS mint grape warna ungu dan Terdakwa terangkan bahwa barang tersebut milik orang yang Terdakwa ketahui bernama Bayu dan Terdakwa sampaikan kepada petugas bahwa Terdakwa diminta untuk mengambil alamat shabu kemudian untuk ditaruh alamat kembali dan dijanjikan upah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah HP Redmi 13 C warna hijau dengan nomer simcard 08817231048 dan 088215310414;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam berisi 1 (satu) bungkus klip plastik berisi serbuk kristal/shabu dibalut tisu warna putih dan disolasi warna putih bening dalam bekas bungkus rokok Tuton dengan berat bersih serbuk kristal **4,78306** (empat koma tujuh delapan tiga nol enam) gram;
- 1 (satu) bungkus permen KIS mint grape warna ungu yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) paket serbuk kristal/shabu satuan terbungkus bekas bungkus permen Mentos warna biru dengan total berat bersih serbuk kristal **13,78209** (tiga belas koma tujuh delapan dua nol sembilan) gram dan 30 (tigapuluh) paket serbuk kristal/shabu setengah terbungkus bekas bungkus permen KIS warna merah-putih dengan total berat bersih serbuk kristal **7,31557** (tujuh koma tiga satu lima lima tujuh) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol : H 2959 ZF warna hitam;
Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut :
 - Bahwa Hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Polri dengan berita Acara No. Lab : 965/NNF/2024, tanggal 1 April 2024 didapat kesimpulan:
 - **BB-2171/2024/NNF** berupa 1 (satu) bungkus klip plastik berisi serbuk kristal/shabu dibalut tisu warna putih dan disolasi warna putih bening dalam bekas bungkus rokok Tuton dengan berat bersih serbuk kristal **4,78306** gram;
 - **BB-2172/2024/NNF** berupa 20 (dua puluh) paket serbuk kristal/shabu **satuan** terbungkus bekas bungkus permen Mentos warna biru dengan total berat bersih serbuk kristal **13,78209** gram;
 - **BB-2173/2024/NNF** berupa 30 (tiga puluh) paket serbuk kristal/shabu **setengah** terbungkus bekas bungkus permen KIS warna merah-putih dengan total berat bersih serbuk kristal **7,31557** gram;
 - Nomor **BB-2174/2023/NNF** berupa 1 (satu) tubeplastik berisi urine sebanyak 44 ML;
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB-2171/2024/NNF**, **BB-2172/2024/NNF**, **BB-2173/2024/NNF** berupa serbuk kristal dan **BB-2174/2023/NNF** berupa Urine **milik Terdakwa** Adriyanto Bin (Alm) Suwandi tersebut diatas adalah Mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Kdl



**Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang
Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Resor Kendal pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB di warung Es Degan Depan Garasi Bus Padang Aran ikut Jalan Raya Timur Kaliwungu, Dsn. Duwet, Desa. Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan oleh petugas pada saat Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) bungkus klip plastik berisi serbuk kristal/shabu dibalut tisu warna putih dan diisolasi warna putih bening dalam bekas bungkus rokok Tuton dengan berat bruto ± 5 gram, 20 (dua puluh) paket serbuk kristal/shabu **satuan** terbungkus bekas bungkus permen Mentos warna biru masing-masing memiliki berat ± 1 (satu) gram total keseluruhan ± 20 (dua puluh) gram dan 30 (tiga puluh) paket serbuk kristal/shabu **setengah** terbungkus bekas bungkus permen KIS warna merah-putih masing-masing memiliki berat $\pm 0,5$ (setengah) gram total berat keseluruhan ± 15 (lima belas) gram;
- Bahwa benar barang bukti tersebut untuk 1 (satu) bungkus klip plastik berisi serbuk kristal/shabu dibalut tisu warna putih dan diisolasi warna putih bening dalam bekas bungkus rokok Tuton dengan berat bruto ± 5 gram ditemukan didalam tas slempang warna hitam yang Terdakwa bawa dan untuk 1 (satu) bungkus permen KIS mint grape warna ungu yang didalamnya berisi : 20 (dua puluh) paket serbuk kristal/shabu **satuan** terbungkus bekas bungkus permen Mentos warna biru masing-masing memiliki berat ± 1 (satu) gram total keseluruhan ± 20 (dua puluh) gram dan 30 (tiga puluh) paket serbuk kristal/shabu **setengah** terbungkus bekas bungkus permen KIS warna merah-putih masing-masing memiliki berat $\pm 0,5$ (setengah) gram total berat keseluruhan ± 15 (lima belas) gram sudah Terdakwa taruh alamat disemak-semak sebelah barat SPBU Siking ikut Dsn. Siking, Ds. Sumberejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal dan ditemukan ditempat tersebut sedangkan untuk HP dan Sepeda motor Terdakwa serahkan kepada petugas;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa berada di warung es degan Depan Garasi Bus Padang Aran ikut Jalan Raya Timur Kaliwungu, Dsn. Duwet,

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Sumberejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal sedang minum es degan dan memantau apakah shabu yang Terdakwa taruh tersebut sudah diambil;

- Bahwa benar shabu yang Terdakwa kuasai tersebut adalah milik orang yang Terdakwa ketahui bernama Bayu;
- Bahwa benar Terdakwa diminta oleh saudara Bayu tersebut untuk mengambil shabu kemudian diminta untuk menaruh alamat shabu tersebut kembali menunggu perintah dari saudara Bayu;
- Bahwa benar pada awalnya saudara Bayu menghubungi Terdakwa lewat HP dan meminta Terdakwa untuk mengambil alamat paketan shabu untuk dipasang alamat kembali menunggu perintah saudara Bayu kemudian Terdakwa dikirim alamat dimana shabu tersebut ditaruh dan setelah itu paketan shabu tersebut Terdakwa ambil;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil alamat paketan serbuk kristal/shabu tersebut diatas pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira jam 11.30 WIB di bawah Pohon Pinggir Jalan Genting Raya dekat Pasar Meteseh, Kec. Tembalang, Kota Semarang;
- Bahwa benar setelah mengambil shabu tersebut kemudian Terdakwa masukkan kedalam tas slempang warna hitam yang Terdakwa bawa selanjutnya Terdakwa nongkrong di Indomaret sambil menunggu perintah untuk ditaruh alamat kembali dan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul : 14.20 WIB Terdakwa diminta oleh saudara Bayu untuk menaruh alamat paketan shabu di daerah Kaliwungu-Kendal dan sudah Terdakwa taruh alamat disemak-semak sebelah barat SPBU Suling ikut Dsn. Suling, Ds. Sumberejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal sebanyak : 1 (satu) bungkus permen KIS mint grape warna ungu yang didalamnya berisi : 20 (dua puluh) paket serbuk kristal/shabu **satuan** terbungkus bekas bungkus permen Mentos warna biru masing-masing memiliki berat ± 1 (satu) gram total keseluruhan ± 20 (dua puluh) gram dan 30 (tiga puluh) paket serbuk kristal/shabu **setengah** terbungkus bekas bungkus permen KIS warna merah-putih masing-masing memiliki berat $\pm 0,5$ (setengah) gram total berat keseluruhan ± 15 (lima belas) gram dan untuk 1 (satu) bungkus klip plastik berisi serbuk kristal/shabu dibalut tisu warna putih dan diisolasi warna putih bening dalam bekas bungkus rokok Tuton dengan berat bruto ± 5 gram masih Terdakwa simpan didalam tas slempang warna hitam;
- Bahwa benar yang membuat paketan shabu tersebut siapa Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa mengambil sudah dalam bentuk paketan;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar paketan shabu yang Terdakwa taruh alamat tersebut belum diambil dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang akan mengambil paketan shabu tersebut karena yang mengambil berhubungan langsung dengan saudara Bayu;
- Bahwa benar cara Terdakwa menaruh alamat adalah paketan shabu tersebut Terdakwa taruh aja dan yang menentukan titiknya adalah Terdakwa sendiri setelah itu Terdakwa foto menggunakan HP dan fotonya Terdakwa kirim ke HP milik saudara Bayu;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan upah uang dari saudara Bayu yang pertama uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan dikasih 1 (satu) paket shabu sekali konsumsi dan untuk yang kedua dijanjikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang terkait narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 16.30 WIB saat Terdakwa sedang minum es degan di Warung Es Degan Depan Garasi Bus Padang Aran ikut Jalan Raya Timur Kaliwungu, Dsn. Gambiran, Ds. Sumberejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal sedang mengawasi paketan shabu yang sebelumnya sudah Terdakwa taruh alamat tiba-tiba Terdakwa didekati oleh petugas dari reserse narkoba polres kendal dan disampaikan maksudnya kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan kepala desa dan perangkat desa setempat dan ditemukan didalam tas slempang warna hitam yang Terdakwa bawa berupa 1 (satu) bungkus klip plastik berisi serbuk kristal/shabu dibalut tisu warna putih dan diisolasi warna putih bening dalam bekas bungkus rokok Tuton dengan berat bruto \pm 5 gram dan Terdakwa mengaku habis menaruh alamat paketan serbuk kristal/shabu disemak-semak sebelah barat SPBU Suling ikut Dsn. Suling, Ds. Sumberejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal selanjutnya Terdakwa diminta menunjukkan tempat dimana Terdakwa menaruh alamat paketan shabu tersebut setelah sampai Terdakwa tunjukkan kemudian dibuka dan benar berisi paketan shabu dengan rincian : 20 (dua puluh) paket serbuk kristal/shabu **satuan** terbungkus bekas bungkus permen Mentos warna biru masing-masing memiliki berat \pm 1 (satu) gram total keseluruhan \pm 20 (dua puluh) gram dan 30 (tiga puluh) paket serbuk kristal/shabu **setengah** terbungkus bekas bungkus permen KIS warna merah-putih masing-masing memiliki berat \pm 0,5 (setengah) gram total berat keseluruhan \pm 15 (limabelas) gram terbungkus bekas bungkus permen KIS

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mint grape warna ungu dan Terdakwa terangkan bahwa barang tersebut milik orang yang Terdakwa ketahui bernama Bayu dan Terdakwa sampaikan kepada petugas bahwa Terdakwa diminta untuk mengambil alamat shabu kemudian untuk ditaruh alamat kembali dan dijanjikan upah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Polri dengan berita Acara No. Lab : 965/NNF/2024, tanggal 1 April 2024 didapat kesimpulan :

- **BB-2171/2024/NNF** berupa 1 (satu) bungkus klip plastik berisi serbuk kristal/shabu dibalut tisu warna putih dan disolasi warna putih bening dalam bekas bungkus rokok Tuton dengan berat bersih serbuk kristal **4,78306** gram;
- **BB-2172/2024/NNF** berupa 20 (dua puluh) paket serbuk kristal/shabu **satuan** terbungkus bekas bungkus permen Mentos warna biru dengan total berat bersih serbuk kristal **13,78209** gram;
- **BB-2173/2024/NNF** berupa 30 (tiga puluh) paket serbuk kristal/shabu **setengah** terbungkus bekas bungkus permen KIS warna merah-putih dengan total berat bersih serbuk kristal **7,31557** gram;
- Nomor **BB-2174/2023/NNF** berupa 1 (satu) tubeplastik berisi urine sebanyak 44 ML;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB-2171/2024/NNF**, **BB-2172/2024/NNF**, **BB-2173/2024/NNF** berupa serbuk kristal dan **BB-2174/2023/NNF** berupa Urine **milik Terdakwa** Adriyanto Bin (Alm) Suwandi tersebut diatas adalah Mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dimana perbuatan Terdakwa didakwa dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum adalah Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dilakukan Terdakwa sebagaimana terdapat pada dakwaan Alternatif Pertama yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Penuntut Umum, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata setiap orang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata setiap orang atau *hij*, sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Adriyanto Bin Suwandi** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Para Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini/*error in persona*, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad.2. Unsur : Yang tanpa hak atau melawan hukum untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur yang relevan berkaitan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak atau melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (Peraturan Perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu menteri atas rekomendasi dari badan pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini’;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 maka dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, keterangan Saksi, surat, petunjuk serta keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian, menerangkan dimana Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Resor Kendal pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB di warung Es Degan Depan Garasi Bus Padang Aran ikut Jalan Raya Timur Kaliwungu, Dsn. Duwet, Desa. Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas pada saat Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) bungkus klip plastik berisi serbuk kristal/shabu dibalut tisu warna putih dan diisolasi warna putih bening dalam

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas bungkus rokok Tuton dengan berat bruto ± 5 gram, 20 (dua puluh) paket serbuk kristal/shabu **satuan** terbungkus bekas bungkus permen Mentos warna biru masing-masing memiliki berat ± 1 (satu) gram total keseluruhan ± 20 (dua puluh) gram dan 30 (tiga puluh) paket serbuk kristal/shabu **setengah** terbungkus bekas bungkus permen KIS warna merah-putih masing-masing memiliki berat $\pm 0,5$ (setengah) gram total berat keseluruhan ± 15 (lima belas) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut untuk 1 (satu) bungkus klip plastik berisi serbuk kristal/shabu dibalut tisu warna putih dan diisolasi warna putih bening dalam bekas bungkus rokok Tuton dengan berat bruto ± 5 gram ditemukan didalam tas slempang warna hitam yang Terdakwa bawa dan untuk 1 (satu) bungkus permen KIS mint grape warna ungu yang didalamnya berisi : 20 (dua puluh) paket serbuk kristal/shabu **satuan** terbungkus bekas bungkus permen Mentos warna biru masing-masing memiliki berat ± 1 (satu) gram total keseluruhan ± 20 (dua puluh) gram dan 30 (tiga puluh) paket serbuk kristal/shabu **setengah** terbungkus bekas bungkus permen KIS warna merah-putih masing-masing memiliki berat $\pm 0,5$ (setengah) gram total berat keseluruhan ± 15 (lima belas) gram sudah Terdakwa taruh alamat disemak-semak sebelah barat SPBU Suling ikut Dsn. Suling, Ds. Sumberejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal dan ditemukan ditempat tersebut sedangkan untuk HP dan Sepeda motor Terdakwa serahkan kepada petugas;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa berada di warung es degan Depan Garasi Bus Padang Aran ikut Jalan Raya Timur Kaliwungu, Dsn. Duwet, Ds. Sumberejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal sedang minum es degan dan memantau apakah shabu yang Terdakwa taruh tersebut sudah diambil;

Menimbang, bahwa shabu yang Terdakwa kuasai tersebut adalah milik orang yang Terdakwa ketahui bernama Bayu;

Menimbang, bahwa Terdakwa diminta oleh saudara Bayu tersebut untuk mengambil shabu kemudian diminta untuk menaruh alamat shabu tersebut kembali menunggu perintah dari saudara Bayu;

Menimbang, bahwa pada awalnya saudara Bayu menghubungi Terdakwa lewat HP dan meminta Terdakwa untuk mengambil alamat paketan shabu untuk dipasang alamat kembali menunggu perintah saudara Bayu

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dikirim alamat dimana shabu tersebut ditaruh dan setelah itu paketan shabu tersebut Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil alamat paketan serbuk kristal/shabu tersebut diatas pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira jam 11.30 WIB di bawah Pohon Pinggir Jalan Genting Raya dekat Pasar Meteseh, Kec. Tembalang, Kota Semarang;

Menimbang, bahwa setelah mengambil shabu tersebut kemudian Terdakwa masukkan kedalam tas slempang warna hitam yang Terdakwa bawa selanjutnya Terdakwa nongkrong di Indomaret sambil menunggu perintah untuk ditaruh alamat kembali dan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul : 14.20 WIB Terdakwa diminta oleh saudara Bayu untuk menaruh alamat paketan shabu didaerah Kaliwungu-Kendal dan sudah Terdakwa taruh alamat disemak-semak sebelah barat SPBU Suling ikut Dsn. Suling, Ds. Sumberejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal sebanyak : 1 (satu) bungkus permen KIS mint grape warna ungu yang didalamnya berisi : 20 (dua puluh) paket serbuk kristal/shabu **satuan** terbungkus bekas bungkus permen Mentos warna biru masing-masing memiliki berat ± 1 (satu) gram total keseluruhan ± 20 (dua puluh) gram dan 30 (tiga puluh) paket serbuk kristal/shabu **setengah** terbungkus bekas bungkus permen KIS warna merah-putih masing-masing memiliki berat $\pm 0,5$ (setengah) gram total berat keseluruhan ± 15 (lima belas) gram dan untuk 1 (satu) bungkus klip plastik berisi serbuk kristal/shabu dibalut tisu warna putih dan diisolasi warna putih bening dalam bekas bungkus rokok Tuton dengan berat bruto ± 5 gram masih Terdakwa simpan didalam tas slempang warna hitam;

Menimbang, bahwa yang membuat paketan shabu tersebut siapa Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa mengambil sudah dalam bentuk paketan;

Menimbang, bahwa paketan shabu yang Terdakwa taruh alamat tersebut belum diambil dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang akan mengambil paketan shabu tersebut karena yang mengambil berhubungan langsung dengan saudara Bayu;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menaruh alamat adalah paketan shabu tersebut Terdakwa taruh aja dan yang menentukan titiknya adalah Terdakwa sendiri setelah itu Terdakwa foto menggunakan HP dan fotonya Terdakwa kirim ke HP milik saudara Bayu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan upah uang dari saudara Bayu yang pertama uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikasih 1 (satu) paket shabu sekali konsumsi dan untuk yang kedua dijanjikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang terkait narkoba golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 16.30 WIB saat Terdakwa sedang minum es degan di Warung Es Degan Depan Garasi Bus Padang Aran ikut Jalan Raya Timur Kaliwungu, Dsn. Gambiran, Ds. Sumberejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal sedang mengawasi paketan shabu yang sebelumnya sudah Terdakwa taruh alamat tiba-tiba Terdakwa didekati oleh petugas dari reserse narkoba polres kendal dan disampaikan maksudnya kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan kepala desa dan perangkat desa setempat dan ditemukan didalam tas slampung warna hitam yang Terdakwa bawa berupa 1 (satu) bungkus klip plastik berisi serbuk kristal/shabu dibalut tisu warna putih dan diisolasi warna putih bening dalam bekas bungkus rokok Tuton dengan berat bruto \pm 5 gram dan Terdakwa mengaku habis menaruh alamat paketan serbuk kristal/shabu disemak-semak sebelah barat SPBU Suling ikut Dsn. Suling, Ds. Sumberejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal selanjutnya Terdakwa diminta menunjukkan tempat dimana Terdakwa menaruh alamat paketan shabu tersebut setelah sampai Terdakwa tunjukkan kemudian dibuka dan benar berisi paketan shabu dengan rincian : 20 (duapuluh) paket serbuk kristal/shabu **satuan** terbungkus bekas bungkus permen Mentos warna biru masing-masing memiliki berat \pm 1 (satu) gram total keseluruhan \pm 20 (dua puluh) gram dan 30 (tigapuluh) paket serbuk kristal/shabu **setengah** terbungkus bekas bungkus permen KIS warna merah-putih masing-masing memiliki berat \pm 0,5 (setengah) gram total berat keseluruhan \pm 15 (lima belas) gram terbungkus bekas bungkus permen KIS mint grape warna ungu dan Terdakwa terangkan bahwa barang tersebut milik orang yang Terdakwa ketahui bernama Bayu dan Terdakwa sampaikan kepada petugas bahwa Terdakwa diminta untuk mengambil alamat shabu kemudian untuk ditaruh alamat kembali dan dijanjikan upah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Polri dengan berita Acara No. Lab : 965/NNF/2024, tanggal 1 April 2024 didapat kesimpulan :

- **BB-2171/2024/NNF** berupa 1 (satu) bungkus klip plastik berisi serbuk kristal/shabu dibalut tisu warna putih dan diisolasi warna putih bening

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bekas bungkus rokok Tuton dengan berat bersih serbuk kristal

4,78306 gram;

- **BB-2172/2024/NNF** berupa 20 (dua puluh) paket serbuk kristal/shabu **satuan** terbungkus bekas bungkus permen Mentos warna biru dengan total berat bersih serbuk kristal **13,78209** gram;
- **BB-2173/2024/NNF** berupa 30 (tiga puluh) paket serbuk kristal/shabu **setengah** terbungkus bekas bungkus permen KIS warna merah-putih dengan total berat bersih serbuk kristal **7,31557** gram;
- Nomor **BB-2174/2023/NNF** berupa 1 (satu) tubeplastik berisi urine sebanyak 44 ML;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB-2171/2024/NNF**, **BB-2172/2024/NNF**, **BB-2173/2024/NNF** berupa serbuk kristal dan **BB-2174/2023/NNF**

berupa Urine **milik Terdakwa** Adriyanto Bin (Alm) Suwandi tersebut diatas adalah Mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum di persidangan, unsur **Tanpa hak menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggung jawaban dalam diri serta perbuatan Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **“bersalah”** melakukan perbuatan pidana **“Tanpa hak menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu :

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam berisi 1 (satu) bungkus klip plastik berisi serbuk kristal/shabu dibalut tisu warna putih dan disolasi warna putih bening dalam bekas bungkus rokok Tuton dengan berat bersih serbuk kristal **4,78306** (empat koma tujuh delapan tiga nol enam) gram;
- 1 (satu) bungkus permen KIS mint grape warna ungu yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) paket serbuk kristal/shabu satuan terbungkus bekas bungkus permen Mentos warna biru dengan total berat bersih serbuk kristal **13,78209** (tiga belas koma tujuh delapan dua nol sembilan) gram dan 30 (tiga puluh) paket serbuk kristal/shabu setengah terbungkus bekas bungkus permen KIS warna merah-putih dengan total berat bersih serbuk kristal **7,31557** (tujuh koma tiga satu lima lima tujuh) gram;

Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Redmi 13 C warna hijau dengan nomer simcard 08817231048 dan 088215310414;

Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol : H 2959 ZF warna hitam;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada Terdakwa;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Adriyanto Bin Suwandi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun** serta denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam berisi 1 (satu) bungkus klip plastik berisi serbuk kristal/shabu dibalut tisu warna putih dan disolasi warna putih bening dalam bekas bungkus rokok Tuton dengan berat bersih serbuk kristal **4,78306** (empat koma tujuh delapan tiga nol enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus permen KIS mint grape warna ungu yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) paket serbuk kristal/shabu satuan terbungkus bekas bungkus permen Mentos warna biru dengan total berat bersih serbuk kristal **13,78209** (tiga belas koma tujuh delapan dua nol sembilan) gram dan 30 (tiga puluh) paket serbuk kristal/shabu setengah terbungkus bekas bungkus permen KIS warna merah-putih dengan total berat bersih serbuk kristal **7,31557** (tujuh koma tiga satu lima lima tujuh) gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Redmi 13 C warna hijau dengan nomer simcard 08817231048 dan 088215310414;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol : H 2959 ZF warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, oleh kami **Bustaruddin,S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua, **Andreas Pungky Maradona,S.H.,M.H.** dan **Arif Indrianto,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Aditya Anggono,S.H.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh **Putra Harwanto,S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Andreas Pungky Maradona,S.H.,M.H.

Bustaruddin,S.H.,M.H.

Arif Indrianto,S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Aditya Anggono,S.H.